



SALINAN  
KEPALA DESA KARANGDOROKECAMATAN TEGALSARI  
KABUPATEN BANYUWANGI

PERATURAN DESA KARANGDORO  
NOMOR 1 TAHUN 2025  
TENTANG  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA (APBDes) DESA KARANGDORO  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA KARANGDORO

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 43 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangdoro Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
2. Peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5539) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 47 Tahun 2015);  
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);  
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);  
7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

8. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Nomor 17),
9. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Desa Karangdoro Nomor 7 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Karangdoro Tahun 2018 Nomor 7);
11. Peraturan Desa Karangdoro Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pungutan Desa;
12. Peraturan Desa Karangdoro Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Desa Karangdoro Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

Dengan Kesepakatan Bersama  
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
 Dan  
 KEPALA DESA KARANGDORO  
 MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA KARANGDORO TENTANG LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024;

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024, sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	2.586.416.788,92
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp.	1.170.419.678,92
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp.	1.038.508.500,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	94.839.100,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	150.350.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana	Rp.	202.750.000,00
Jumlah Belanja	Rp.	2.656.867.278,92
Surplus / Defisit	Rp.	-70.450.490,00
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	192.616.596,92
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	25.000.000,00
Selisih Pembiayaan (A-b)	Rp.	167.616.596,92
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran - Tahun Berkenaan (Silpa)	Rp.	97.166.106,92

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : KARANGDORO  
pada tanggal : 30 Januari 2025  
KEPALA DESA KARANGDORO

ttd

SUNARYO

Diundangkan di : KARANGDORO  
Pada tanggal : 30 Januari 2025  
SEKRETARIS DESA KARANGDORO

ttd

SUGENG HARIYADI

LEMBARAN DESA KARANGDORO NOMOR 1 TAHUN 2025